

**TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK ADAT PEMBERIAN UANG ANTARAN  
DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**ARISMAN KAMANDALA  
011500194**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2019**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : ARISMAN KAMANDALA  
NIM : 011500194  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK ADAT PEMBERIAN  
UANG ANTARAN DALAM PERKAWINAN MENURUT  
HUKUM ISLAM

Palembang, 9 Maret 2019


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH**

# TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK ADAT PEMBERIAN UANG ANTARAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

Penulis Skripsi  
Arisman Kamandala

Pembimbing Pertama  
Dr. Hj. Jauhariah, SH, MM, MH  
Pembimbing Kedua  
Dr. Marsudi Utoyo, SH, MH

## ABSTRAK

Menurut masyarakat Indonesia, uang antaran merupakan syarat-syarat dalam sebuah perkawinan. Secara sosiologis, adat ini merupakan sarana untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa antara pemuda dan gadis yang bersangkutan telah ada ikatan untuk melangsungkan perkawinan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Dengan demikian, penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bukan hanya menginventarisir bahan-bahan primer dalam wujud perundang-undangan, untuk kemudian mengorganisasikannya dalam suatu koleksi yang memudahkannya dalam penelusuran kembali, penelitian hukum normatif juga mengkoleksi bahan-bahan hukum sekunder.

Pemberian uang antaran berupa benda-benda serta perhiasan yang diberikan oleh peminang maka sejak itu juga telah menjadi hak milik calon mempelai wanita. Pada dasarnya menurut teori hibah apabila peminangan tidak berlanjut ke jenjang pernikahan maka peminang tidak dapat menuntut pengembalian hadiah tersebut.

Simpulan, Dalam ajaran Islam, pemberian uang antaran ini tidak mendapat penguatan seperti halnya mahar. Tradisi ini hanya dianggap sebagai kebiasaan umum di masyarakat dan semata untuk membantu kondisi ekonomi keluarga yang baru dibangun. Tidak ada keharusan secara hukum bagi keluarga mempelai untuk menyediakannya.

Kata Kunci : Uang Antaran Pratek Adat.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian .....	6
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Hukum Adat .....	11
B. Pengertian dan Dasar Hukum Peminangan .....	19
C. Pengertian Pemberian Uang Antaran .....	23
D. Tinjauan Umum Perkawinan .....	24

**BAB III TINJAUAN YURIDIS PRAKTIK ADAT PEMBERIAN UANG  
ANTARAN DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM  
ISLAM**

- A. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik  
pemberian uang antaran dalam perkawinan tersebut.....39
- B. Tinjauan yuridis praktik adat pemberian uang antaran  
dalam perkawinan menurut Hukum Islam.....41

**BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 45
- B. Saran.....47

**DAFTAR PUSTAKA.....48**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

#### 1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik pemberian uang antaran dalam peerkawinanan tersebut

Adapun faktor - faktor yang melatarbelakangi adanya praktik pemberian uang antaran dalam peerkawinanan yaitu :

- a. Tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang dan sudah melekat sebagai kewajiban dalam adat perkawinan
- b. Adab sopan santun dengan keluarga baru

Prosesi pernikahan tidak mungkin dapat dilakukan begitu saja tanpa ada hidangan apapun di atas meja. Anda pasti tidak akan membiarkan meja ruang tamu Anda kosong ketika ada tamu berkunjung di rumah Anda. Hal ini serupa dengan adanya proses pernikahan ini. Tuan rumah pasti akan menyediakan makanan untuk menyambut tamu. Dan hal yang sama juga berlaku kepada tamu. Tidak mungkin tamu datang hanya untuk merepotkan. Oleh sebab itu, tamu ini membawa buah tangan dalam bentuk hantaran pernikahan. Inilah sopan santun yang telah lama diterapkan dalam hidup bermasyarakat dengan sesama untuk menjalin hubungan keluarga yang harmonis

c. Kewajiban bersama

Pesta pernikahan adalah perwujudan dua keluarga yang ingin menyatukan anak masing-masing dalam hubungan suami istri. Di sini konteksnya sudah cukup jelas bahwa acara yang diselenggarakan tentu menjadi tanggung jawab bersama. Dengan adanya kesadaran yang sama-sama mereka miliki, salah satu akan berposisi sebagai tuan rumah, dan pihak lainnya berposisi sebagai tamu.

2. Tinjauan yuridis praktik adat pemberian uang antaran dalam peerkawinanan menurut hukum islam

Dalam ajaran Islam, pemberian uang hantaran ini tidak mendapat penguatan seperti halnya mahar. Tradisi ini hanya dianggap sebagai kebiasaan umum di masyarakat dan semata untuk membantu kondisi ekonomi keluarga yang baru dibangun. Tidak ada keharusan secara hukum bagi keluarga mempelai untuk menyediakannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah, "*Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf.*" (Al-A'râf [7]: 199).Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., dia berkata, "*Apa yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai suatu kebaikan, maka hal itu adalah baik menurut Allah SWT. Dan apa yang dianggap oleh kaum muslimin suatu kejelekan, maka hal itu adalah jelek menurut Allah SWT.*" (HR. Ahmad dan ath-Thayalisi). Namun demikian, apabila praktek uang hantaran telah menyebabkan penundaan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung  
2000
- Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Kencana, 2010
- Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, cet. II Bulan Bintang,  
Jakarta: 1987
- B. Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, : Bhratara, Jakarta , 1992
- Cik Hasan Basri dkk, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem  
Hukum Islam*, Rajawali, Jakarta, 1999
- Danito Darwis, *Landasan Hukum Adat Mkinangkabau*, Majelis Pembina Adat Alam  
Minangkabau (MPAAM), Jakarta, 1990
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Toha  
Putra, Semarang,: 1989
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, Laksbang Yustitia,  
Surabaya, 2011
- FX Sudarman, *Hukum Perdata I*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, , Penerbit Djambatan,  
Jakarta , 2008
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju,  
Bandung, 2002
- , *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Bandung: Alumni, 1980
- , *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat  
Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2003
- Iman Sudyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, , Bulan Bintang,  
Jakarta, 1994